

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian dilakukan dengan menganalisis, mengamati, meneliti, terhadap bahan hukum yang telah diperoleh baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian normatif mengkaji tentang apa yang ada secara tertulis, terlihat dari penerapan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku” (*law in book*) dan hukum perundang-undangan (atau kaidah, norma lainnya) sehingga juga dapat ditemukan bentuk stimulus dasarnya sebagai pedoman ditengah kehidupan masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹

B. Pendekatan penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini terdapat beberapa metode pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan Filsafat

¹Joenadi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grub, 2018), 123-124.

(*Philosophical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dari Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.² Dalam penelitian juga memahami Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan pengaturan perundang-undangan secara taraf memiliki kedudukan yang setara, namun ruang lingkup komponen yang terkandung tidak sama yaitu termasuk dalam pengaturan secara khusus dari yang lainnya. Selanjutnya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT). Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sama halnya peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Persoalan tersebut tidak adanya aturan yang mengatur terhadap isu hukum yang terjadi maka peneliti harus membangun suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam penelitiannya, meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sudah *inkracht van gewijsde* namun peneliti tetap bersandar awal guna membentuk konsep tersebut berasal dari hasil pemikiran dan doktrin.

² Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 133-134.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan dengan pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dengan nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ. Dengan mengamati, memahami dan menganalisis diuraikan secara deskriptif terhadap data-data yang diperoleh untuk menemukan permasalahan hukumnya. Kemudian pendekatan perundang-undangan di lakukan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti untuk menciptakan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman jika terdapat persoalan menyangkut hukum.³

C. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan ialah suatu data yang berkaitan kesinambungan dengan permasalahan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh Hakim atas pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan penetapan di Pengadilan Agama Nganjuk dengan nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA NGJ).

D. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan merupakan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data yakni meliputi:

³ Sheyla Nichatus sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 25-31.

1. Data Hukum Primer

Data-data utama yang didapatkan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman , Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili tentang Permohonan Dispensasi Nikah, *Saddu al Dzariah*, Penetapan dispensasi nikah nomor:18/Pdt.P/2018/PA.Ngj.

2. Data Hukum Sekunder

Data-data yang didapatkan hukum sekunder yaitu: data-data atau bahan yang berasal dari penjelasan mengenai data hukum primer. Kemudian data hukum primer dikembangkan dengan hasil pemahaman, pengamatan, dari pendekatan perundang-undangan di Pengadilan Agama Nganjuk, serta hasil perolehan keterangan, catatan dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk tentang perkara mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pengembangan penelitian hukum meliputi: buku-buku, jurnal hukum dan artikel yang memiliki keterkaitan erat dengan kajian penelitian ini.⁴

E. Teknik pengumpulan data

Diperlukan untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, dengan menggunakan beberapa langkah-langkah diantaranya sebagai berikut:

⁴ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63-65

1. Studi Dokumentasi merupakan teknik atau cara pengumpulan data-data secara tidak langsung pada subjek penelitian, namun pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan melalui dokumen, rekaman, berkas-berkas yang ada dengan cara diketik, tulis maupun putusan yang digandakan. Perolehan salinan putusan atau penetapan oleh Hakim ini diteliti mengenai penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk dalam putusan nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ.
2. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu: teknik atau pengumpulan data-data yang diperoleh dari hasil karya penulisan seperti: Buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, catatan seminar, internet dan lain sebagainya. Pengumpulan data dengan cara melakukan membaca, penelaahan isi, mencatat dan menyimpulkan keterkaitan dengan penelitian.
3. Wawancara yaitu: sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk mencari, mengumpulkan data-data, informasi dan lainnya yang diperoleh dari narasumber dengan sistem tanya jawab.⁵ Dengan ini peneliti melakukan wawancara dan tanya jawab kepada beberapa Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam hal ini agar mendapatkan dan dapat mengumpulkan informasi, data yang diperoleh mengenai perkara dispensasi nikah yang terjadi di kabupaten Nganjuk.

⁵ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

Penghimpunan data tentang pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah perspektif *Saddu al Dzariah* dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ dimana mendiskripsikan dasar alasan-alasan terjadinya pengajuan dispensasi nikah, pertimbangan hukum dalam mengabulkan di Majelis Hakim meliputi amar putusan dan penetapan bagi pemohon.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data dengan cara mengorganisasikan, pengelompokan terhadap data-data yang terkumpul dan dikumpulkan meliputi: hasil catatan dokumen, berkas-berkas dan berupa laporan lainnya. Pengumpulan data yang berkesinambungan dengan pengabulan dispensasi nikah dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ dengan dilakukan analisis secara teknik analisa data deskriptif. Selanjutnya peneliti menyimpulkan dari permasalahan hukum menjadi persoalan umum.

G. Keabsahan data

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara Triangulasi dengan sumber :

1. Menggunakan pedoman bahan referensi dokumen, peraturan undang-undang, berkas dan buku-buku.
2. Melakukan pengamatan atau observasi wawancara kepada Hakim dan yang kemudian hasil tersebut dikaitkan dengan kasus dan norma-norma hukum yang berlaku atas peristiwa yang telah terjadi.

Adapun peneliti memperoleh dokumen, berkas dan sumber perolehan data untuk menggalikan kebenaran informasi. Pengecekan keabsahan data penting dilakukan untuk mendapatkan data yang mengandung taraf validitas tinggi dan akurat.⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini diklasifikasikan menjadi 6 bab, meliputi dari sub-sub bab memiliki hubungan dengan yang lain dan merupakan susunan yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka dalam sistematikanya diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Telaah pustaka.

Bab kedua, landasan teori. Pada bab ini menguraikan penjelasan mengenai pengertian Batasan Minimal Usia Perkawinan, kesesuaian Nikah di Bawah Umur, pengertian dispensasi nikah, Dasar Hukum Dispensasi Nikah, pengertian perspektif *Saddu al Dzaria'ah*, Dasar *Saddu al Dzaria'ah*, *Saddu al Dzaria'ah* Dalam Upaya Ijtihad Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah,

Bab ketiga, Metode Penelitian pada bab ini memuat tentang cara, teknik pengumpulan data, metode yang dikerjakan dan menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data yang diperoleh mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder

⁶ Ibid., 331

sebagai penjelas keakuratan data serta di analisis secara deskriptif terkait studi kasus putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Nganjuk.

Bab Keempat, Paparan Data dan Temuan Penelitian, data penelitian dan pemaparan penelitian yaitu gambaran umum objek penelitian, data Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah penetapan nomor: 018/Pdt.P/2018/PA.NGJ, data perkara terkait putusan mengabulkan dispensasi nikah ditinjau *saddu al dzariah*.

Bab kelima, membahas tentang hasil penelitian dengan menganalisis deskriptif data terhadap dasar pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan Hakim untuk mengabulkan atau tidaknya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dalam putusan nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.NGJ, Selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian pada bagian Bab Enam.

Bab Keenam, merupakan bab penutupan penelitian yang di dalamnya Berisikan kesimpulan dan saran kemudian di tutup dengan daftar pustaka serta lampiran.